

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sosialisasi Fikih tentang Hidup Bersih di Kos Perempuan

Disampaikan pada Hari Sabtu, 09 Mei 2026

Oleh : Shafra, M. Ag



**Universitas Islam Negeri (UIN)
Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi**

Dalam fikih, kebersihan dapat dibedakan menjadi beberapa aspek. Pertama, kebersihan badan, yang diwujudkan melalui wudu, mandi wajib, mandi sunnah, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan menjaga kesehatan tubuh secara umum. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Lima perkara termasuk fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memendekkan kumis." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebersihan personal sebagai bagian dari fitrah manusia.

Kedua, kebersihan pakaian. Fikih mewajibkan pakaian yang digunakan untuk shalat terbebas dari najis. Dasarnya adalah firman Allah Swt.:

"Dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. al-Muddatsir [74]: 4).

Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai perintah menjaga kebersihan pakaian dari kotoran dan najis sehingga layak digunakan dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari.

Ketiga, kebersihan lingkungan. Islam tidak hanya menekankan kebersihan individu, tetapi juga kebersihan ruang publik. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan memiliki nilai ibadah. Dalam konteks modern, menjaga kebersihan lingkungan dapat diwujudkan melalui pengelolaan sampah, menjaga sanitasi, mencegah pencemaran air dan udara, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.

Keempat, kebersihan makanan dan minuman. Fikih mengatur bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi harus halal dan thayyib (baik serta bersih). Allah Swt. berfirman:


"Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik." (QS. al-Baqarah [2]: 168).

Prinsip thayyib mengandung makna bahwa makanan tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga bersih, sehat, dan tidak membahayakan tubuh manusia.

Dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah, hidup bersih berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih dapat mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Karena itu, kebersihan bukan sekadar anjuran etika, melainkan bagian dari kewajiban agama yang mendukung terwujudnya kemaslahatan umum.

Dengan demikian, hidup bersih dalam perspektif fikih merupakan manifestasi dari konsep thaharah yang mencakup kebersihan badan, pakaian, tempat, lingkungan, serta makanan dan minuman. Kebersihan tidak hanya menjadi syarat ibadah, tetapi juga sarana mewujudkan kesehatan, kenyamanan, dan kemaslahatan sosial. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan merupakan bentuk pengamalan syariat Islam yang memiliki nilai ibadah sekaligus manfaat praktis bagi kehidupan manusia.

1. Dokumentasi :



Demikianlah laporan ini, kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Juni 2026

Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shafra'.

Shafra, M. Ag